



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 14.B/KPTS/I /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dengan memperbaiki kualitas hidup kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak serta memperkuat koordinasi lintas sektor yang perlu dilakukan sistem integrasi melalui pemberdayaan posyandu;

b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat perlu dibentuk kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :



- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun Perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelola program posyandu;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi atau lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. Memastikan semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan lancar, peduli dan bertanggungjawab.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Uraian tugas serta rincian program dan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemr & Kesra	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
8. Ketua TP.PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;
10. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 14.B/KPTS/I/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Ketua TP – PKK Halmahera Barat	Pembina
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah
5	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Halmahera Barat	Penanggung Jawab
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat	Ketua
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua I
8	Kepala BP3D Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua II
9	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua III
10	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua IV
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua V
12	Kepala Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMPD Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris
13	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
14	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Bendahara
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDM Setda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
16	Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
17	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
18	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
19	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat	Anggota

20	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
21	Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
22	Kepala Bidang Konsumsi dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Bara	Anggota
23	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemr & Kesra	 17/01-23.
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 14 B/KPTS/ I /2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

URAIAN TUGAS DAN PROGRAM KERJA POKJANAL POSYANDU HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN/LOKASI
1	BUPATI/WAKIL BUPATI PEMBINA	Kebijakan Memfasilitasi	Memberikan arahan Kebijakan pembangunan pada rakor dan evaluasi Pokjanal Posyandu untuk peningkatan kualitas keluarga 6 bulan 1 kali kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa	Pokjanal Posyandu Kabupaten, dan Kecamatan serta Pokja Posyandu Desa
2	SEKDA KETUA POKJANAL	1. Membuat Program Kegiatan Dengan Anggota Pokjanal 2. Kerjasama Dengan Institusi Pendukung Posyandu 3. Membuat Laporan Kegiatan Posyandu dengan SKPD Terkait 4. Melaporkan Program Pokjanal Posyandu Kepada Bupati/Wakil Bupati	1. Memimpin kegiatan Pokjanal Posyandu 2. Mengkoordinasi instansi terkait dalam kegiatan pokjanal 3. Mengadakan kerjasama dengan institusi yang mendukung kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pokjanal kepada Bupati/Wakil Bupati	Pokjanal Posyandu kabupaten, kecamatan dan Pokja Posyandu Desa.
3	Wakil Ketua I dibantu Wakil Ketua II	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pokjanal Posyandu Bidang : 1. Kelembagaan Posyandu 2. Kesehatan 3. Kependudukan dan Keluarga Berencana	Wakil I : Kepala BP3D 1. Membuat SK Pokjanal Posyandu Kabupaten 2. Menganggarkan Dana dari APBD kabupaten untuk Pokjanal Posyandu	Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan Se- Kabupaten sesuai bidangnya.


α

	Wakil Ketua II Ketua TP.PKK Kab.Halmahera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan taraf kesehatan masyarakat - Mengkoordinator penguatan kelembagaan Pokjanal kabupaten, kecamatan dan Pokja Posyandu Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat prioritas program KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare serta Kesling 2. Meningkatkan Strata Posyandu 3. Meningkatkan Sarana Posyandu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kemampuan Kader melalui Pelatihan. 2. Mengadakan Strata Posyandu Meningkatkan Sarana Posyandu	<p>Seluruh Masyarakat terutama pada anak Balita, Ibu, Hamil dan Ibu Nifas Pokjanal Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa</p>
4	Sekretaris	Kesekretariatan	Membuat administrasi kesekretariatan berupa tertib administrasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan, Grafik, Visualisasi,SK, dan Pelaporan Pokjanal Posyandu. 2. Pelayanan Jadwal Kegiatan Operasional Pokjanal Posyandu 	Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat
5	Bendahara	Melakukan Tugas di Bidang Keuangan	Membuat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan keuangan untuk pelaksanaan Pokjanal Posyandu Kabupaten	Pokjanal Posyandu Kabupaten
6	Anggota Unsur BP3D	Koordinasi Perencanaan kegiatan Pokjanal Posyandu dengan unsur terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi integrasi dan sinkronisasi Perencanaan dengan unsur terkait dalam menyusun perencanaan. 2. Membuat Perencanaan kegiatan pokjanal posyandu 	Pokjanal Posyandu Kabupaten

7	Anggota Unsur DPMPD	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanel Posyandu Dibidang Pembinaan, Fasilitasi dan Kelembagaan Serta Pemberdayaan Masyarakat dengan Unsur Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan, Pembinaan dan fasilitasi Kelembagaan posyandu melalui pokjanel posyandu kecamatan 2. Menyiapkan sarana dan prasarana dibidang pelayanan KB pendewasaan Usia Perkawinan (PAP) serta Pemberdayaan keluarga melalui pokjanel posyandu kecamatan 3. Pembinaan dan Pemberdayaan posyandu dan keluarga melalui pokjanel posyandu kecamatan 	Pokjanel Posyandu Desa dan kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat
8	Anggota Unsur Dinas Kesehatan	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan pokjanel posyandu bidang kesehatan dengan unsur terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembinaan posyandu dibidang KIA,KB,Gizi,Imunisasi,Kesehatan Lingkungan,Promosi Kesehatan dan Pemberantasan penyakit melalui pokjanel kecamatan 2. Membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan kepada posyandu dibidang KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Kesling, Promkes dan pemberantasan penyakit melalui pokjanel posyandu kecamatan serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan. 	Pokjanel Posyandu Desa dan Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat

9	Anggota Unsur Dinas Pendidikan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjnal Posyandu Bidang Pendidikan dengan Unsur Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan pendidikan anak usia dini di posyandu (POS PAUD) 2. Menggerakkan peran sertamasyarakat sekolah dalam kegiatan pokjnal posyandu 3. Menyelenggarakan pembinaan bidang paud kepada posyandu melalui pokjnal posyandu kecamatan 4. Memberikan sarana dan prasarana pembinaan bidang paud kepada posyandu melalui pokjnal posyandu kecamatan. 	Pokjnal Posyandu desa dan Kecamatan
10	Anggota Unsur Dinas Pertanian	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan pokjnal Posyandu Dibidang Ketahanan Pangan dan pertanian serta unsur terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan pekarangan toga, diverifikasi tanaman (penganerakaman tanaman pangan kepada posyandu melalui pokjnal posyandu kecamatan. 2. Peningkatan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan melakukan pelatihan teknis pengelolaan. 	Pokjnal Posyandu Desa dan Kecamatan
11	Anggota Unsur Dinas Kominfo, Protokol, dan persandian	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan pokjnal Posyandu bidang Komunikasi dan informasi dengan unsur terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarluaskan informasi untuk Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Ke posyandu. 2. Menyebarluaskan informasi mengenai manfaat posyandu dalam Meningkatkan kesehatan pendidikan dan ekonomi masyarakat 	Pokjnal Posyandu Desa dan Kecamatan

12	Anggota Unsur TP-PKK Kabupaten	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu melalui 10 Program Pokok PKK dengan Unsur Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Posyandu 2. Mengerjakan Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan posyandu 3. Penyuluhan dan Sosialisasi Posyandu di luar kegiatan posyandu 4. Menyelenggarakan Pembinaan Kelompok Dasa Wisma Melalui Pokjanal Posyandu kecamatan 5. Menyelenggarakan Pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan 6. Menyelesaikan Pelatihan Kader Posyandu melalui Pekerjaan Posyandu Kecamatan 	
----	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemr & Kesra	 17/01-23
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG